

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821.13 - 5415 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan lulus Pelatihan Golongan III berdasarkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor: 01341/Latsar CPNS III/04/3471/Kemendagri/2018 tanggal 24-5-2018;
 - c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 910 / SKD / V / 2018 tanggal 31-5-2018.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonior 40 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2017;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018;
 - 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama

: VIKA AUDINA PUTERI, S.STP

b. NIP

: 199507142017082001

c. Tempat/tanggal Lahir

: Banjarbaru, 14-07-1995

d. Pangkat/Gol. Ruang e. Masa Kerja Golongan : Penata Muda (III/a) : 1 tahun 0 bulan

f. Gaji Pokok

: Rp. 2.456.700,-

g. Jabatan

: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

h. Unit Kerja

: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

i. Instansi

: Kementerian Dalam Negeri

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

2. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinang

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;

4. Kepala KPPN Jakarta IV di Jakarta;

5. Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri di Jakarte

6. Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri di Jakarta;

7. Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum Setjen Kemendagri di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

da tanggal 30 Juli 2018 RI DALAM NEGERI

BIRO KEPEGAWAIAN

JENG PURWIANTI, M.Si a Utama Muda

171985102002

